



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus kekerasan berbasis gender

Desember 2015

A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili - Periode Desember 2015

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP/WCJU = 2 kasus

Bentuk kasus	Jumlah
Pasal 145 & UU A-KDRTP - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	2
Pasal 145 Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	-
PasalPasal 172 Pemerkosaan	-
PasalPasal 177(1) Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur	-
<b>Total</b>	<b>2</b>

2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP/WCJU = 2 kasus

Bentuk putusan	Total
Hukuman penangguhan penjara berdasarkan Pasal 68 KUHP	
Hukuman penjara dengan kewajiban lain ( ganti rugi )	-
Hukuman denda berdasarkan Pasal 67 KUHP	1
Disahkan	-

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telephone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl

Dibebaskan	-
Penangguhan hukuman penjara dengan syarat bahwa terpidana harus memenuhi kewajiban tertentu berdasarkan Pasal 69 KUHP	1
Penangguhan hukuman penjara dengan aturan perilaku berdasarkan Pasal 70 KUHP	-
Penangguhan hukuman penjara dengan pemantauan berdasarkan Pasal 71 KUHP	-
Peringatan berdasarkan Pasal 82 KUHP	-
Hukuman denda disertai dengan kewajiban untuk mendapatkan pengawasan Pasal 38.2 UU A-KDRT	-
<b>Total</b>	<b>2</b>

### 3. Total kasus yang ditunda sesuai hasil pantauan JSMP : 0

Alasan penundaan	Total
Para pihak yang tidak hadir	-
Aktor pengadilan yang tidak hadir	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

### 4. Total kasus yang disidangkan namun masih diproses yang dipantau oleh JSMP = 0

#### B. Deskripsi mengenai putusan kasus

#### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara : 0083/15.DIBCR  
 Komposisi pengadilan : Tunggal  
 Hakim : Jacinta Correia da Costa  
 JPU : Ivonia Maria Guterres  
 Pembela : Humberto Alves (pembela umum)  
 Tipe putusan : Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 10 Desember 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan JB karena melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Agustus 2014, terdakwa dan korban bertengkar, karena terdakwa pergi ke rumah kakak perempuan korban untuk mendiskusikan mengenai belis korban, namun korban mengikutinya dan meminta uang US\$300.00 kepada terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa memukul sekali pada alis mata korban bagian kanan dan menampar sekali pada pipi kanan korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban jatuh ke tanah dan terdakwa terus menendang alis mata korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto Pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa mengakui sebagian fakta dan menerangkan bahwa fakta-fakta yang benar adalah terdakwa memukul 1 kali pada pipi dan memukul 1 kali pada alis mata sehingga membuat korban jatuh ke tanah. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa ia menendang paha korban, bukan menendang pada alis mata korban. Meskipun demikian, ketika pengadilan mengecek kembali dengan korban mengenai fakta-fakta tersebut, korban tetap mempertahankan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

Dalam tuntutan akhir, JPU menjelaskan bahwa meskipun terdakwa hanya mengakui sebagian fakta yang didakwakan, namun korban tetap membenarkan semua fakta sesuai dengan dakwaan JPU. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman peringatan. Sementara, pembela menjelaskan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta terbukti yang dihasilkan dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara, namun ditanggihkan menjadi 3 tahun dengan wajib melaporkan diri di kantor kepolisian sebulan sekali.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 844/2014.DIDIL
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Eugebio Xavier Vitor
JPU	: Osorio de Deus
Pembela	: Manuel Lito Exposto (pembela umum)
Bentuk putusan	: Dihukum denda sebesar US\$ 60.00

Pada tanggal 9 Desember 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan terdakwa JRdS yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya, di Distrik Liquisa.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 5 2015, terdakwa dan korban bertengkar karena korban merobek foto siswa/muridnya terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa menendang 2 kali pada tengkuk korban, menendang 2 kali pada paha dan melempari korban dengan pisau sayur namun tidak mengenai korban.

Pengadilan juga membuktikan bahwa setelah kejadian, mereka langsung berdamai, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa terhadap korban.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto Pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pengadilan juga membuktikan bahwa pengadilan juga membuktikan bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berdamai kembali, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di masa mendatang terhadap korban.

Setelah mengevaluasi bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang dicicil setiap hari sebesar 0.50 selama 30 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

Untuk informasi selengkapnya silahkan hubungi;

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
E-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)